



**PERATURAN KALURAHAN SONGBANYU
NOMOR 06 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN SONGBANYU
KAPANEWON GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH SONGBANYU
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGGIDUL

PERATURAN KALURAHAN SONGBANYU
NOMOR 06 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SONGBANYU,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Songbanyu Nomor 6 Tahun 2023;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Panewu Girisubo Nomor ~~021/KW/2023~~ tentang evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Songbanyu Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Privinsi Jawa Timut, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten gunungkidul Tahun 2021-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pemplimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 36);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor...);
23. Peraturan Desa Songbanyu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025. (Lembaran Desa Songbanyu Tahun 2020 Nomor 2);
24. Peraturan Desa Songbanyu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Songbanyu Tahun 2019 Nomor 4);
25. Peraturan Desa Songbanyu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Songbanyu Tahun 2023 Nomor 2);
26. Peraturan Kalurahan Songbanyu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Songbanyu Tahun 2023 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SONGBANYU
dan
LURAH SONGBANYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.148.622.628,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.214.410.867,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(65.788.239,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	65.788.239,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	65.788.239,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal

3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada BPKal dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Kalurahan Songbanyu.

Ditetapkan di Songbanyu,

pada tanggal : Desember 2023

LURAH SONGBANYU,



Diundangkan di Songbanyu
pada tanggal : Desember 2023

CARIK,

NUR AYU SAFITRI

LEMBARAN KALURAHAN SONGBANYU TAHUN 2023 NOMOR 06

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SONGBANYU
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	38.828.600,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.106.391.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.402.128,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.148.622.628,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	957.620.584,80	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	573.449.282,20	
5.3.	Belanja Modal	611.766.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	71.575.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.214.410.867,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(65.788.239,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	65.788.239,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	65.788.239,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	65.788.239,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Songbanyu 31 December 2023



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH KALURAHAN SONGBANYU KAPANEWON GIRISUBO
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			2.148.622.628,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			38.828.600,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			2.328.600,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			2.328.600,00
	01. bagi hasil bumdes	PAD	1 Ls	2.328.600,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			36.500.000,00
4.1.4.98.	Hasil pengelolaan tanah kas desa			36.500.000,00
	01. Pendapatan Asli Kalurahan	PAD	1 Ls	26.500.000,00
	02. Sewa Rumah Pondok Boro	PAD	1 Ls	10.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			2.106.391.900,00
4.2.1.	Dana Desa			1.067.608.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.067.608.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Ls	1.067.608.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			74.371.100,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			74.371.100,00
	01. Bagi Hasil pajak Daerah	PBH	1 Ls	51.615.400,00
	02. Bagi hasil Retribusi	PBH	1 Ls	22.755.700,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			922.412.800,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			922.412.800,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	922.412.800,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			42.000.000,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			42.000.000,00
	01. Bantuan keuangan Khusus	PBK	1 Ls	42.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			3.402.128,00
4.3.6.	Bunga Bank			3.402.128,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			3.402.128,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Ls	3.402.128,00
JUMLAH PENDAPATAN				2.148.622.628,00



Songbanyu 31 December 2023

CARIK

NUR AYU SAFITRI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SONGBANYU
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	38.828.600,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.106.391.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.402.128,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.148.622.628,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.073.906.038,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.046.004.006,80	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	794.213.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	794.213.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	56.209.804,80	PAD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	56.209.804,80	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	14.874.202,00	DLL, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.874.202,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.397.780,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.397.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.832.420,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.832.420,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	26.656.800,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.656.800,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.020.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.020.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	13.000.000,00	PBH
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1.002.031,20	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.002.031,20	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.002.031,20	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	620.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	150.000,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	150.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	320.000,00	ADD
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	320.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	25.380.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.085.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.085.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	960.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.150.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.075.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.075.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	8.285.000,00	ADD, PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.285.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	6.825.000,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.825.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	900.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanahan)	900.000,00	PAD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>923.039.829,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	113.119.824,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	33.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.800.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	19.879.500,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.879.500,00	
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	193.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	59.440.324,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	240.324,00	
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	59.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	131.489.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	18.200.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.009.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.009.500,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	9.830.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	
2.2.90	5.3.	Belanja Modal	1.400.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Gemmas)	13.900.000,00	DDG
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.900.000,00	
2.2.92		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	5.900.000,00	DDG
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	75.600.000,00	DDG
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	527.819.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	42.000.000,00	PK
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	961.500,00	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	41.138.500,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	141.200.000,00	DDG
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	380.000,00	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	140.820.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	101.564.850,00	DDG
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.653.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	97.911.850,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	4.324.000,00	DDG
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	460.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	3.864.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	92.400.150,00	DDG
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.660.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	90.740.150,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	39.900.000,00	DDG
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	190.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	39.710.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai KEMASYARAKATAN **)	106.430.000,00	DDG
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	340.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	106.090.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	136.951.505,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	131.840.000,00	DDG
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	131.840.000,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	5.111.505,00	PK
2.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.111.505,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.600.000,00	DDS
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	12.060.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata (Milk **)	12.060.000,00	DDS
2.8.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	935.000,00	
2.8.02	5.3	Belanja Modal	11.125.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>20.840.000,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.080.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.080.000,00	ADD
3.3.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.760.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	17.400.000,00	DDS
3.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.160.000,00	ADD
3.4.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.160.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	1.200.000,00	ADD
3.4.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>125.050.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	122.700.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	122.700.000,00	DDS
4.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	122.700.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.350.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.350.000,00	DDS
4.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>71.575.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.500.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.500.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	675.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	675.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	675.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	68.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	68.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	68.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.214.410.867,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(65.788.239,00)	
6.		PEMBIAYAAN	65.788.239,00	
6.1.		Penerimaan Pembiayaan		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	65.788.239,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Songbanyu 31 December 2023

